

Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum

Ketut Bobby Suryawan

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Alamat: Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia

Korespondensi penulis: boby.suryawan@undiksha.ac.id

Abstract. Law serves as the fundamental framework for regulating social behavior and achieving national objectives of justice, order, and welfare. This article aims to comprehensively explore the functions and objectives of law within the context of Introduction to Law. Employing a normative juridical method, it examines primary and secondary legal materials, including statutes, judicial decisions, and scholarly literature. Findings indicate that the functions of law encompass social control, social engineering, and dispute resolution, while its objectives include upholding justice, protecting rights, and ensuring legal certainty. The implications underscore the necessity for law students and practitioners to grasp foundational legal concepts for effective application of norms, thereby supporting social stability and national development.

Keywords: Functions, Introduction to Law, Legal Objectives

Abstrak. Hukum berperan sebagai landasan utama dalam mengatur perilaku sosial dan mencapai tujuan nasional berupa keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif fungsi dan tujuan hukum sebagai fondasi dalam Pengantar Ilmu Hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa fungsi hukum meliputi kontrol sosial, rekayasa sosial, dan penyelesaian sengketa, sedangkan tujuan hukum mencakup penegakan keadilan, perlindungan hak, dan penciptaan kepastian hukum. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendasar bagi mahasiswa dan praktisi hukum dalam mengaplikasikan norma hukum secara efektif untuk mendukung stabilitas sosial dan pembangunan nasional.

Kata kunci: Fungsi Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Tujuan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Dalam setiap interaksi sosial, hukum berperan sebagai landasan utama untuk menciptakan keteraturan dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum didefinisikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, mencakup undang-undang dan peraturan lainnya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Keberadaan hukum diharapkan mampu menekan potensi konflik dengan menyediakan kerangka aturan yang jelas. Tanpa acuan hukum, tatanan sosial rawan mengalami kekacauan dan ketidakpastian.

Pada dasarnya, hukum merupakan kumpulan norma yang diresmikan oleh pemerintah untuk membatasi dan mengarahkan perilaku warga negara agar tercipta keharmonisan dan ketentraman bersama. Jika norma-norma tersebut dilanggar, maka pelanggar akan menghadapi sanksi berupa tindakan paksa, yang tetap merupakan reaksi terhadap perbuatan atau kelalaian sesuai tatanan hukum (Hans Kelsen, 2008). Prinsip “berani berbuat, berani bertanggung jawab”

menegaskan konsekuensi logis dari pelanggaran hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam menjaga kepastian dan keadilan.

Hubungan antara masyarakat dan hukum bersifat timbal balik: masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur interaksi sosial, sementara hukum dibentuk dari kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Hukum menetapkan batasan perilaku, namun juga dibentuk oleh adat, budaya, dan aspirasi kolektif warga negara. Tanpa adanya masyarakat, aturan hukum kehilangan konteks dan relevansinya. Sebaliknya, tanpa hukum, struktur sosial akan sulit dipertahankan dan konflik akan mudah meletus.

Keberfungsian hukum dalam mencapai tujuan nasional negara sangat krusial, karena hukum merangkul berbagai aspek yang mendukung stabilitas dan kemajuan bangsa. Kaidah-kaidah hukum melindungi kepentingan manusia dari ancaman bahaya sekaligus mengatur hubungan antarmanusia guna menciptakan ketertiban sosial. Melalui penerapan hukum yang konsisten, negara dapat mewujudkan tujuan nasionalnya, seperti kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat (Mahfud, 2009). Sistem hukum yang efektif juga memfasilitasi penyelesaian konflik dan mengurangi kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut, diperlukan landasan pengetahuan mendasar mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi hukum itu sendiri. Pengantar Ilmu Hukum hadir sebagai disiplin ilmu yang menyajikan kerangka konseptual untuk mempelajari asas-asas hukum secara sistematis. Dengan bekal pemahaman dasar ini, mahasiswa dan praktisi hukum dapat lebih mudah menavigasi ranah hukum yang kompleks. Artikel ini bertujuan memberikan fondasi teoritis awal agar pembaca dapat menelaah peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Etis Aristoteles tentang Tujuan Hukum

Teori etis mengenai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan ini, keadilan dipahami sebagai pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan apa yang layak mereka terima. Gagasan ini tercermin dalam prinsip “*suum cuique tribuere*”, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Aristoteles menekankan bahwa keadilan bukan sekadar persamaan formal, melainkan distribusi yang proporsional berdasarkan kontribusi dan kebutuhan. Teori ini relevan dalam konteks hukum sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak warga negara, dan menciptakan harmoni sosial sebagaimana dibahas dalam artikel. Dalam sistem

hukum nasional, pendekatan etis ini mendasari pentingnya prinsip keadilan substantif dalam perumusan norma hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial oleh Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja

Konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur dan penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang dirancang secara sadar dan terarah. Melalui hukum, nilai-nilai baru dapat diperkenalkan, struktur sosial dapat diubah, dan tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan. Dalam perspektif Indonesia, Kusumaatmadja menekankan bahwa perundang-undangan memiliki peran dominan dalam proses pembaruan masyarakat, mengingat kompleksitas sosial dan kultural yang khas. Artikel ini membahas bagaimana fungsi hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan transformatif, yang selaras dengan teori ini. Oleh karena itu, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial menjadi kerangka penting untuk menilai efektivitas hukum dalam merespons dinamika masyarakat serta mendorong tercapainya tatanan sosial yang lebih adil dan harmonis.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis dengan menitikberatkan pada telaah terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena topik pembahasan berkaitan langsung dengan teori dan asas-asas hukum, fungsi serta peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dan kaitannya dengan pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam konstitusi. Dalam kerangka normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengurai struktur hukum melalui kajian tertulis tanpa melibatkan observasi lapangan secara langsung.

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan identifikasi dan analisis terhadap sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan sektoral terkait. Selanjutnya, pendapat para ahli hukum yang berpengaruh misalnya Hans Kelsen dan Moh. Mahfud MD dijadikan rujukan untuk memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum dan keterkaitannya dengan tujuan nasional. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks pengantar ilmu hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu juga dibahas untuk menyajikan landasan

teoritis yang memadai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen-dokumen hukum secara sistematis.

Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjabarkan fakta-fakta hukum serta teori yang relevan secara terstruktur. Tahap pertama adalah merangkum isi dan konteks norma hukum yang ditemukan, kemudian tahap kedua mengevaluasi kesesuaian antara teori hukum dan praktik pengaturan sosial. Proses ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai fondasi bagi stabilitas dan keadilan sosial. Setiap temuan diuraikan secara logis untuk menjawab rumusan masalah tanpa menambahkan opini atau rekomendasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum

Istilah "hukum" berasal dari berbagai bahasa seperti *hukm* (Arab), *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), dan *derecho* (Spanyol), yang menunjukkan betapa luasnya pemahaman terhadap konsep ini di berbagai sistem hukum dunia. Dalam *Black's Law Dictionary*, hukum dijelaskan sebagai seperangkat aturan mengenai perilaku yang dikeluarkan oleh otoritas pengendali dan memiliki kekuatan yang sah untuk mengikat masyarakat; hukum juga dipahami sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh warga negara, dengan sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran. Sedangkan dalam *Webster's Compact English Dictionary*, hukum dijabarkan sebagai aturan perilaku yang berlaku dalam suatu komunitas yang terorganisasi, dan ditegakkan oleh kekuasaan yang sah. Definisi ini memperkuat pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang memiliki legitimasi dari kekuasaan formal yang berwenang.

Sementara itu, *World Book Encyclopedia* mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang dijalankan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti kepolisian, peradilan, dan pejabat lainnya. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa hukum adalah instrumen formal yang dilaksanakan dalam struktur negara untuk menjaga keteraturan sosial. Secara prinsip, hukum memiliki sifat universal yang terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan manusia dan hubungan sosial yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial yang selalu bertransformasi seiring berkembangnya masyarakat. Dalam konteks ini, peraturan (*rechtsregel*) adalah bentuk konkret dari hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang dalam lingkup teritorial tertentu, dan peraturan tersebut bukanlah hukum itu sendiri, melainkan wujud spesifik dari prinsip hukum yang lebih luas.

1. Aristoteles (384-322 SM) menyatakan bahwa “*Particular law Is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature*” yang berarti (“hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri, Hukum universal adalah hukum alam”).
2. Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat yang memungkinkan kehendak bebas setiap individu dapat selaras dengan kehendak bebas individu lainnya, berdasarkan prinsip kebebasan.
3. Utrecht mengartikan hukum sebagai sekumpulan peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat, sehingga peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.
4. Menurut Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah seluruh aturan yang memuat nilai-nilai kesusilaan dan ditujukan untuk mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, serta menjadi pedoman bagi para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.

Pengertian Teori Hukum

Konsep *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai "negara hukum" mulai dikenal luas di Eropa pada abad ke-19, meskipun pemikiran tentang konsep tersebut telah muncul jauh sebelumnya. Gagasan tentang negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh Plato dan kemudian diperkuat oleh pemikiran Aristoteles. Dalam pandangan Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara seharusnya bukanlah individu atau manusia, melainkan nilai-nilai keadilan dan moralitas yang menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk. Pandangan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya tidak terpusat pada individu, melainkan harus tunduk pada hukum yang mencerminkan keadilan dan kesusilaan. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu fondasi dari konsep negara hukum yang dianut oleh banyak negara modern.

Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Ia menyebutkan tiga unsur penting dalam pemerintahan konstitusional. Pertama, kekuasaan harus dijalankan demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Kedua, pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang bersifat umum, tidak boleh didasarkan pada hukum yang bersifat sewenang-wenang atau mengabaikan konvensi dan konstitusi yang berlaku. Ketiga, seluruh bentuk pemerintahan yang sah dan berkonstitusi harus bersumber dari kehendak rakyat. Ketiga unsur ini kemudian dikenal sebagai

cita ideal negara hukum dan banyak ditemukan dalam praktik ketatanegaraan berbagai negara dewasa ini.

Ciri utama dari *rechtsstaat* adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, dengan menekankan pada prinsip kebebasan dan kesetaraan di hadapan hukum. Pengakuan serta perlindungan hak-hak tersebut secara teoritis dijamin melalui keberadaan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar konstitusional suatu negara. Dalam sistem negara hukum, pembagian kekuasaan (*separation of powers*) menjadi elemen penting untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga atau individu. Konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengekang kebebasan warga negara, yang justru bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum. Oleh karena itu, penataan kekuasaan melalui prinsip checks and balances menjadi instrumen penting dalam menjaga kebebasan dan persamaan dalam negara hukum.

Tujuan Hukum

Tujuan utama dari keberadaan hukum adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan harus ditaati. Melalui keberadaan hukum, nilai keadilan dapat ditegakkan dan perilaku individu dapat diarahkan agar tidak bertindak semena-mena tanpa memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Hukum juga berperan sebagai sarana perlindungan terhadap warga negara yang berada di bawah sistem hukum tersebut, di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu bentuk tindakan atau upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan otoriter penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menciptakan ketertiban dan rasa aman yang memungkinkan manusia untuk hidup secara bermartabat (Mangku, 2019). Dalam konteks ini, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran berbeda dalam menjaga hak-hak masyarakat.

1. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dengan cara memberikan batasan-batasan atau pedoman dalam menjalankan kewajiban hukum agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari.
2. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa, berupa pemberian sanksi seperti hukuman pidana, denda, maupun hukuman tambahan lainnya (Muchsin, 2003).
3. Ketika ketertiban masyarakat dapat diwujudkan, maka diharapkan keputusan dan hak individu dalam masyarakat akan mendapat perlindungan hukum. Dalam rangka

mencapai tujuan tersebut, hukum menjalankan fungsi untuk membagi hak dan kewajiban antar individu, menentukan batas-batas kewenangan, serta menyelesaikan dan memelihara persoalan hukum yang timbul.

4. Beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum meliputi terciptanya kedamaian, keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan memberikan kepada setiap individu hak yang memang layak mereka peroleh. Gagasan ini dikenal sebagai teori etis, yang menekankan pentingnya distribusi hak secara adil bagi seluruh warga negara.
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, inti dari tujuan hukum adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum berfungsi sebagai alat untuk membentuk tatanan sosial yang tertib dan harmonis.
3. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum bertujuan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Konsep ini dikenal dengan nama teori utilitas, yang menekankan bahwa hukum dibuat untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif.
4. Geny menyampaikan bahwa tujuan hukum adalah demi tercapainya keadilan dan sebagai bagian dari prinsip keadilan itu sendiri. Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan sosial melalui pengakuan terhadap kepentingan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas.

Fungsi Hukum

Hukum memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam kehidupan sosial untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan antar anggota masyarakat. Menurut pendapat para ahli seperti Soerjono Soekanto (1992) dan B. Taneko, terdapat beberapa fungsi utama dari hukum dalam masyarakat. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendali sosial, yaitu mengatur dan membatasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua, hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau rekayasa sosial, di mana hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan terstruktur. Ketiga, hukum berperan sebagai instrumen penyelesaian sengketa, yakni memberikan mekanisme formal untuk menyelesaikan konflik yang muncul di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Fungsi Hukum Sebagai Pengawasan dan Pengendali Sosial

Hukum memiliki peran sebagai instrumen pengawasan terhadap perilaku manusia, termasuk gejala sosial yang timbul serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dalam masyarakat. Sebagai alat pengendali sosial, hukum bertindak sebagai sarana yang mengatur perilaku individu melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat, di mana pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenai sanksi sebagai bentuk konsekuensi (Kompas, 2021). Fungsi hukum dalam konteks ini bertujuan mencegah tindakan yang merugikan negara maupun individu lain, sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial. Konsep pengendalian sosial sangat penting bagi perkembangan peradaban karena mampu mengatasi perilaku antisosial yang bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban umum. Dalam pandangan Wiwik Utami (2019), hukum sebagai alat kontrol sosial merupakan fungsi fundamental dari negara yang dijalankan secara terstruktur dan sistematis oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Fungsi Hukum sebagai Alat Pembaharuan/Rekayasa Sosial

Gagasan mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) pertama kali dicetuskan oleh Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai alat untuk melakukan pembaruan dalam masyarakat melalui perubahan nilai-nilai sosial. Konsep ini kemudian dikembangkan dan disesuaikan dalam konteks Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurutnya, pemanfaatan hukum sebagai alat pembaharuan sosial di Indonesia memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan negara asalnya, Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum Indonesia, perundang-undangan memainkan peranan yang dominan dalam proses transformasi sosial, meskipun peran yurisprudensi juga tetap diakui. Mochtar menolak pendekatan mekanistik dari paham *legalisme*, karena dinilai tidak sesuai dengan kompleksitas dan dinamika sosial yang berkembang di Indonesia.

Social engineering merupakan bentuk intervensi ilmiah yang diarahkan oleh visi ideal tertentu untuk mendorong perubahan sosial secara terencana. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai pendorong utama yang dapat mempengaruhi transformasi struktur sosial menuju tatanan yang lebih baik. Gerakan ilmiah yang dimaksud adalah upaya terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian kolektif. Keinginan masyarakat untuk berubah secara positif sering kali dipengaruhi oleh konsensus umum, di mana persepsi mayoritas memberikan legitimasi terhadap suatu nilai atau pandangan. Oleh karena itu, kaum intelektual kerap kali terlibat dalam pertarungan ide dan pendekatan untuk memperoleh pengakuan atas kerangka pikir yang mereka tawarkan dalam proses perubahan tersebut.

Dalam konteks ini, hukum hadir untuk merespons dinamika sosial yang berkembang dan membantu mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang lebih realistis dan konstruktif. Peran hukum sebagai *social engineering* menjadi penting ketika masyarakat mulai menghadapi berbagai perbedaan persepsi dan kepentingan yang membutuhkan penataan ulang melalui pendekatan hukum yang adaptif. Tujuan dari rekayasa sosial bukanlah untuk mengekang kebebasan masyarakat, melainkan untuk menciptakan ruang yang memungkinkan masyarakat dapat mengekspresikan diri dan berperan aktif dalam proses pembaruan sosial. Dengan demikian, pola kontrol sosial melalui hukum bukan sebagai bentuk dominasi, tetapi sebagai sarana fasilitasi agar masyarakat mampu berkontribusi secara efektif dalam arah perubahan yang telah dirancang secara terstruktur. Secara umum, fungsi hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum berperan sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, dengan menjadi pedoman dalam berperilaku. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami dan menaati berbagai perintah maupun larangan yang tercantum dalam hukum agar fungsi hukum sebagai pengatur ketertiban sosial dapat dijalankan secara optimal.
2. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, baik secara fisik maupun spiritual, karena memiliki sifat yang mengikat, memaksa, dan dapat ditegakkan oleh aparat negara yang berwenang. Sifat ini mendorong setiap individu untuk patuh terhadap aturan hukum karena adanya sanksi serta mekanisme pemulihan yang berlaku bagi siapa pun yang melanggar.
3. Hukum memiliki fungsi sebagai pendorong pembangunan, sebab daya ikat dan kekuatan memaksanya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang untuk mengarahkan masyarakat menuju arah yang lebih berkembang dan maju.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan mengenai peran dan tujuan hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak sekadar berfungsi sebagai himbauan tertulis untuk mengatur perilaku, melainkan juga berperan krusial dalam menegakkan keadilan, memelihara keharmonisan sosial, serta memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak setiap individu. Sebagai alat kontrol sosial, hukum membantu menahan tindakan menyimpang; sebagai instrumen *social engineering*, hukum mampu mengarahkan perubahan perilaku sesuai kepentingan publik; dan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, hukum menyediakan jalur yang sah dan terstruktur untuk meredam konflik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap fungsi-fungsi tersebut menjadi landasan esensial bagi siapa saja yang mempelajari ilmu hukum.

Untuk memperkaya pemahaman dan penerapan konsep-konsep dasar ilmu hukum, disarankan agar mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum melakukan kajian komparatif terhadap berbagai model legislasi baik nasional maupun internasional, serta menelaah studi kasus konkret yang menggambarkan efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Selain itu, perlu dikembangkan upaya penyuluhan hukum kepada publik secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya, sehingga partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial semakin optimal. Kritik dan masukan konstruktif dari berbagai pihak juga sangat diharapkan agar pembahasan tentang tujuan dan fungsi hukum dapat terus diperbarui sesuai dinamika perkembangan sosial.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Wiwik Utami. (2019). Kontrol Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 2, pp. 98–108.

Buku Teks

Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Aristotle. (2007). *Politik* (Haryatmoko, Penerjemah). Pustaka Pelajar. (Terjemahan dari karya asli abad ke-4 SM).

Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Bentham, J. (2004). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Edisi cetak ulang). Batoche Books.

Friedman, L. M. (2001). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.

Mahfud MD, M. (2010). *Politik hukum di Indonesia* (Edisi revisi). LP3ES.

Mangku, D. G. S. (2019). *Hukum dan hak asasi manusia*. Pustaka Larasan.

Mangku, D. G. S. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Penerbit Lakeisha.

Mertokusumo, S. (2009). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nawawi Arief, B. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. West Publishing Co.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Soekanto, S. (1992). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.

Sumber dari internet

- Kompas.com Skola. (2021). *Fungsi dan tujuan hukum menurut para ahli*. Kompas.com. Available at: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>, diakses tanggal 15 Juni 2025.
- Sabat, O. (2021). *Pengertian hukum menurut para ahli dan penggolongannya*. Detikpedia. Detik.com. Available at: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>, diakses tanggal 15 Juni 2025.